

## PERJANJIAN JUAL-BELI

No : 0366/MBS-SBY/MDD/EXT/X-2021

No : **1159** PKS/DIR/RSMU/X/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Subiat Purnomo  
Jabatan : Kepala Cabang

Dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris dan Surat Kuasa Direksi mendapat kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Mensa Binasukses yang berkedudukan di Jl. Waru No. 1A Waru, Sidoarjo. Yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kesatu".

DAN

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan sah untuk bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" telah saling sepakat untuk mengadakan jual beli mesin *Phacoemulsifikasi Centurion Vision System Active Sentry* yang akan dituangkan kedalam bentuk Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Definisi

- 1.1. Mesin yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah mesin *Phacoemulsifikasi Centurion Vision System Active Sentry* yang didistribusikan oleh PT. Mensa Binasukses.
- 1.2. Mesin yang didistribusikan oleh Pihak Kesatu adalah mesin yang baru.
- 1.3. Harga yang dimaksud didalam perjanjian ini adalah harga yang sudah disepakati oleh Para Pihak yaitu sebesar Rp 1.650.000.000,- (satumilyar enamratus limapuluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk PPn.

### Pasal 2 Pembayaran

- (1) Pihak Kesatu akan menerima pembayaran sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satumilyar enamratus limapuluh juta rupiah), biaya tersebut sudah termasuk PPn dan biaya pemasangan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang akan di bayar kan via transfer ke:

Bank : Mandiri Cabang Gedung Sampoerna  
Atas Nama : PT. Mensa Binasukses  
Nomor Rekening : 142.000.45.88.553

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan  
rsmataundaan.co.id





PERJANJIAN JUAL-BELI

No. 028/MP-88/WT/OTXIX-2021  
No. 129/RS/DIR/RS/UMKX/2021

tertanggal 01 Oktober 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :

diwakili oleh Kepala Instalasi Medik dan Kepala Instalasi Keperawatan, serta Kepala Instalasi Radiologi dan Kepala Instalasi Farmasi, yang berkedudukan di Jl. Wani No. 1A Wani, Sibolang, yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

DAN

Nama :  
Jabatan :

diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaran Surabaya dan Kepala Instalasi Medik dan Kepala Instalasi Keperawatan, serta Kepala Instalasi Radiologi dan Kepala Instalasi Farmasi, yang berkedudukan di Jl. Undaran Kulon No. 17-18, K

diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaran Surabaya dan Kepala Instalasi Medik dan Kepala Instalasi Keperawatan, serta Kepala Instalasi Radiologi dan Kepala Instalasi Farmasi, yang berkedudukan di Jl. Undaran Kulon No. 17-18, K

Partai 1  
Detail

1.1. Pihak Kedua bersedia membeli dan menyerahkan kepada Pihak Pertama, melalui Pihak Pertama, sejumlah barang yang tertera dalam lampiran yang terdapat dalam dokumen penawaran ini, dengan harga yang sudah ditetapkan, sudah termasuk biaya pengiriman, asuransi, dan biaya lainnya yang tertera dalam lampiran yang terdapat dalam dokumen penawaran ini, yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Partai 2  
Pembayaran

1.1. Pihak Kedua bersedia menerima pembayaran sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta) yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Pihak Kedua bersedia menerima pembayaran sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta) yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:



- (2) Tata cara pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

TATA CARA PEMBAYARAN		
Keterangan	Jumlah	Bulan
Pembayaran Uang Muka 30%	Rp. 495.000.000	Oktober 2021
Pembayaran ke-1	Rp. 192.500.000	November 2021
Pembayaran ke-2	Rp. 192.500.000	Desember 2021
Pembayaran ke-3	Rp. 192.500.000	Januari 2022
Pembayaran ke-4	Rp. 192.500.000	Februari 2022
Pembayaran ke-5	Rp. 192.500.000	Maret 2022
Pembayaran ke-6	Rp. 192.500.000	April 2022

- (3) Pihak Kesatu akan mengenakan bunga sebesar 1% dari nilai yang tertunggak atau Pihak Kesatu dapat menarik sementara mesin yang sudah di pasang apabila Pihak Kedua telambat membayar / tidak sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

### Pasal 3 Pengiriman dan Garansi

- (1) Pihak Kesatu akan mengirimkan mesin sesuai dengan SP (Surat Pesanan) dari Pihak Kedua paling lama 60 hari setelah SP diterima oleh Pihak Kesatu.
- (2) Pengiriman barang akan menggunakan sistem *franco* hingga tempat Pihak Kedua.
- (3) Pihak Kesatu akan melakukan pemasangan mesin yang dibeli oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Kesatu memberikan garansi terhadap mesin selama 12 (duabelas) bulan setelah dilakukan uji fungsi dengan hasil mesin berfungsi dengan normal/baik .
- (5) Pihak Kedua akan mendapatkan 2(dua) kali *Preventive Maintenance* (PM) gratis yang mana PM pertama akan dilakukan pada saat pemasangan mesin, sedangkan PM yang kedua jadwalnya akan ditentukan sendiri oleh Pihak Kedua dan tidak melebihi batas waktu garansi
- (6) Garansi tidak berlaku untuk *handpiece*, aksesoris dan/atau kerusakan yang disebabkan kesalahan pemakaian, tegangan listrik yang tidak stabil dan *force majeure*.

### Pasal 4 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah terlebih dahulu.
- (2) Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka Para Pihak memilih untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan biaya ditanggung oleh Para Pihak.

Pihak Kesatu  
PT. Mensa Binasukses



**Sabiat Purnomo. Ir**  
Kepala Cabang

Pihak Kedua  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



**dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)**  
Direktur

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)  
[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)

Handwritten initials and a mark.